

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian dalam menggali dan mendapatkan informasi untuk data penelitian.¹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak melibatkan angka melainkan menggunakan teknik deskripsi yang diambil dari gambaran-gambaran yang didapat dari temuan-temuan dan dijabarkan dengan kata-kata yang didukung oleh landasan teori yang terkait dengan permasalahan tersebut.²

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 10 orang yang beralamat di Kabupaten Tabalong dan terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten Tabalong sebagai seorang ulama dan memahami serta mengerti tentang penentuan awal bulan hijriah serta berlandung kepada sebuah organisasi masyarakat atau lembaga

¹Salim HS Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 20.

²Salim HS Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan...*, 19.

pemerintah yang terkait atau dapat memberikan informasi tentang penentuan awal bulan hijriah.

Objek penelitian ini adalah mengenai pendapat para ulama terhadap penentuan awal bulan yang berbeda-beda yang sering menjadi perdebatan setiap tahunnya dan untuk lokasi dikhususkan untuk wilayah Kabupaten Tabalong.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas ulama meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan nama organisasi masyarakat atau lembaga pemerintahan.
2. Data tentang pendapat Ulama Kabupaten Tabalong tentang penentuan awal bulan hijriah
3. Argumentasi Ulama Kabupaten Tabalong dalam menentukan awal bulan hijriah

Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 orang ulama yang diambil dari data Kementerian Agama Kabupaten Tabalong yang terdapat 256 orang ulama yang terdaftar di tahun 2021. 10 orang itu terdiri atas 2 orang dari ormas NU, 2 orang dari ormas Muhammadiyah, 2 orang dari Kementerian Agama Kabupaten

Tabalong, 2 orang dari MUI, 1 orang dari ormas LDII, dan 1 orang dari Dewan Mesjid Indonesia cabang Kabupaten Tabalong. Sumber sekunder pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan literatur perpustakaan lainnya guna membantu dan menunjang hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya yang harus dikumpulkan untuk kepentingan memecahkan masalah pada penelitian.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menurut Ulama Kabupaten Tabalong penentuan awal bulan hijriah bisa berbeda-beda ?
2. Bagaimana argumentasi Ulama Kabupaten Tabalong dalam menyikapi penentuan awal bulan hijriah ?

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan yaitu wawancara kepada informan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan dari informan secara langsung.³ Secara umum wawancara ada dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur karena adanya daftar pertanyaan yang dibuat sebelum wawancara dilakukan.

³Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 167.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan pengelompokan, penelaahan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar suatu fenomena memiliki nilai ilmiah, sosial, dan akademis. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:⁴

1. *Editing* yaitu penulis mempelajari kembali data pendapat Ulama Kabupaten Tabalong tentang penentuan awal bulan hijriah yang telah diperoleh dari paparan semua ulama yang menjadi sampel sehingga dapat diperoleh kelengkapan data sesuai yang diinginkan dengan secepatnya.
2. *Deskripsi* yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara yang berupa data terkait pendapat Ulama Kabupaten Tabalong tentang penentuan awal bulan hijriah yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan berbentuk deskriptif.⁵
3. *Matriks* adalah menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif⁶ dari semua hasil wawancara terhadap informan, yaitu menggambarkan data-data yang didapat dari wawancara tadi menjadi kata-kata atau kalimat untuk diperoleh kesimpulan yang melalui tahapan analisis data terhadap permasalahan yang diada

⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 69.

⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

⁶Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum, *Metode...*, 174.

dengan menggunakan data hasil dari wawancara dan mengacu dengan landasan teoritis.

G. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini mendapatkan hasil yang bagus, penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan langkah awal dalam rangka melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, selanjutnya merumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan menurut hukum ilmu falak sehingga menjadikan sebuah desain operasional proposal penelitian. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan meminta surat persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi sampai diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung⁷ kepada para ulama yang menjadi informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan perihal yang berkaitan dengan judul yaitu Pendapat Ulama Kabupaten Tabalong Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah dan mengoreksi secara intensif data yang telah dikumpulkan untuk didapatkan kesempurnaan hasil yang diinginkan⁸ yaitu

⁷Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum, *Metode...*, 167.

Pendapat Ulama Kabupaten Tabalong Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah.

Dan melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum ilmu falak

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk mencapai kesempurnaan, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.

⁸Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum, *Metode...*, 174.